

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso No 21 Wamena Telp: (0969) 32072 - Fax. (0969) 31035

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 814.1/ / /SK-INSP/2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA

INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA

Menimbang

: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Jayawijaya.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);

 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;

 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2018
 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023;

 Peraturan Bupati Jayawijaya No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

Menetapkan

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA.

KESATU

:

:

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pada tanggal 7 10 Januari 2019

EDY SUBIYANTO, S.H.,M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610622 198103 1 003

Wamena

LAMPIRAN: KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR: 814.1/11/SK-INSP/2019 TANGGAL: 10 Januari 2019

INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENANGGUN	GJAWAB	12	Inspektorat		Inspektorat	d d	Inspektorat				Inspektorat		Inspektorat		
SUMBER	DATA	11	Laporan evaluasi	mandiri dan Iaporan hasil QA BPKP	Laporan Hasil	Evaluasi AKIP OPD oleh Inspektorat	Buku Laporan	tindak lanjut hasil pengawasan			Laporan hasil nembinaan unit	wilayah bebas korupsi	Ikhtisar hasil	penyelesaian kasus/ pengaduan oleh APIP	
	2023	10	Skor Nilai 4		20%		100%				10 OPD		100%		
	2022	0	Chor Nilai 3 8		35%		7000	0.06			8 OPD		100%		
TARGET	2021	0	C: 111: Cl Mile: 2.2 Shor Nila: 3.8	SKOI INIIdi 3,5	200%	0.007	/000	80%			6 OPD		1000%	000	
	2020	ı	. 1.1.4	Skor iniiai 3	150/	15%		75%			4 OPD		1000/	0.000	
	2019		-	Skor Nilai 2,9	700.	10%		%05			2 OPD		70001	%001 	
	KONDISI		\rightarrow	Skor Nilai 2		.00%		20%			2 OPD			100%	
DEN IEI ACAN/EOR	PENJELASAN/FOR MULASI		4	Hasil Evaluasi Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP		Jumlah OPD dengan nilai AKIP minimal CC dikali dengan jumlah OPD keseluruhan dikali 100		Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang telah	dengan jumlah	rekomendası nasıı Pemeriksaan dikali	Jumlah OPD yang	dibina dibagi jumlah keseluruhan OPD	dikali 100	Jumlah kasus/ aduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah aduan yang masuk	dikali 100
	INDIKATOR KINERJA UTAMA		3	Skor Maturitas SPIP		Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC		Persentase rekomendasi hasil pengawasan	(BPK/APIP) yang ditindaklanjuti		Limlah OPD vang	dibina menjadi Unit Wilayah Bebas	Korupsi	Persentase kasus/ pengaduan ditindaklanjuti	
	KINERJA UTAMA / SASARAN		2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat	Daerah										
1	Š		1	-											

					4	7	8	6	10	11	17
-	,	3	4	0	0	-	-	I out 1	I aval 3	Lanoran evaluasi	Inspektorat
	4		TITE II Devoluos	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	C IOAOT	7		
2 Men Kapa	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Peningkatan Kapabiltas APIP (PK-APIP)	Level Peningkatan Kapabiltas APIP (PK- Kapabuilitas SPIP oleh APIP) BPKP							mandırı dan laporan hasil QA BPKP	
									4 / 1-1- 4)	I onoron Hacil	Insnektorat
				1 (chala d)	1 (skala 4)	3 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,73 (skala 4)	4 (skala 4)	1 (skala 4) 3 (skala 4) 3,5 (skala 4) 3,73 (skala 4) 4 (skala 4) Laporan masn	an ionizadour
3 Men	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas Tingkat Kepuasan Skala hasil survey pelayanan publik terhadap Pelayanan kepentingan terhadag Inspektorat Pelayanan Inspektora	Skala hasıl survey n Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	I (Shala 4)						survey Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	

Wamena, 10 Januari 2019

KABURATAN JAYAWUAYA

LA INSPEKTORAT

EDY SUBIN ANTO, SH.,M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso No 21 Wamena Telp : (0969) 32072 - Fax. (0969) 31035

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2019

		ANGGARAN	SUMBER
NO.	PROGRAM	(Rp.)	DANA
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59.750.000	APBD
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	13.450.000	APBD
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4.182.382.000	APBD
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	659.000.000	APBD
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	827.109.000	APBD
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	153.968.000	APBD
	Jumlah	5.895.659.000	APBD

Wamena, 10 Januari 2019

INSPEKTORATIZE INSPEKTORATIZE

EDY SUBIYANTO, SH.,M.Si NIP 19610622 198103 1 003